



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 514/ Pid .Sus/ 2017 / PN.Pbr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan atas nama Terdakwa ;

Nama Lengkap : **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL.**
Tempat Lahir : Pekanbaru.
Umur / Tanggal Lahir : 28 Tahun / 22 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Pekanbaru.
A g a m a : I s l a m.
Pekerjaan : tidak bekerja.
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terhadap terdakwa di lakukan penahanan oleh :

- Penyidik : Tidak ditahan.
- Penuntut Umum. : Tidak ditahan.
- Hakim Pengadilan Negeri : Tidak ditahan.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tentang penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang .

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah pula mendengar pembacaan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

M E N U N T U T

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika DAN Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan** penjara, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus Plastik bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir di duga Narkotika jenis pil extasy warna biru berlogo "8".
Terhadap 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi tersebut telah disisihkan 1 (satu) butir untuk dilakukan Uji Laboratories dan 9 (Sembilan) butir untuk pembuktian di Persidangan.
 2. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna Hitam Putih dengan Nomor Kartu 0822 8473 227410.
 3. 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Asus warna hitam dengan nomor kartu 0895 7037 43065.
 4. 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 0823 8764 6523.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA.

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Permohonan dari terdakwa dan yang di sampaikan secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulagi perbuatanya lagi ;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan ini oleh penuntut umum di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** secara bersama-sama dengan saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA, dan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), antara hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, sekira jam 22.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017, bertempat di tepi Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *percobaan atau permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal adanya hubungan pertemanan antara Terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** dengan saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan diantara mereka bersepakat, apabila Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA ingin memesan atau membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi maka hubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL.

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menyetujuinya dengan harga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) per butir. Atas pesanan tersebut kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi temannya dengan panggilan JOKO (belum tertangkap) untuk menyiapkan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang telah dipesan oleh Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA. Setelah itu JOKO mengantarkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dengan meletakkannya disuatu tempat, kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi yang diletakkan oleh JOKO tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi itu diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu ia nya menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sudah ada ditangannya. Atas pemberitahuan tersebut lalu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA, dengan menyatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sudah bisa diambil di Jl. Kereta Api Kota Pekanbaru dengan menjumpai saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL.

----- Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib pada hari itu juga Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA datang ke rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL yang berada di Jl. Kereta Api tersebut, setelah Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berjumpa dengan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru dan berlogo "8" sebanyak 10 butir tersebut kepada Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA meninggalkan rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL tersebut.

----- Bahwa uang hasil penjualan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut akan diterima oleh Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL, ataupun saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi itu berhasil dijual kembali oleh Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA dengan cara Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA datang ke rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL untuk mengantarkan uangnya dan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut kepada orang lain seharga Rp. 190.000.- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per butir sehingga Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mendapat keuntungan setiap butir nya sebesar Rp. 40.000.- (empat puluh ribu rupiah).

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017 kembali Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 (enam) butir kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL dengan cara yang sama yaitu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL setelah itu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL meminta JOKO untuk

Halaman 4 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakannya kemudian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL dan selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sekira jam 17.00 Wib menjemput Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL.

----- Bahwa dari keseluruhan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang berada ditangan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sebanyak 16 (enam belas) butir tersebut, telah dijual sebagian sebanyak 6 (enam) butir kepada orang lain dengan harga Rp. 190.000.- per butirnya, sehingga masih ada sisa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 10 butir ditangan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA.

----- Bahwa ditempat lain, adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang diterima oleh saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION yang bertugas sebagai Anggota Berantas BNNP Riau di Pekanbaru, bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sering menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi. Atas informasi tersebut dibentuklah Tim kemudian dilakukan pembelian secara terselubung (Under Cover Buy), pada saat itu saksi CHARIL ANWAR NASUTION ditunjuk untuk melakukan penyamaran dan berpura-pura ingin membeli Narkotika jenis Pil Ekstasi.

----- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 01.30 Wib saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melalui Informen menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Atas pesana tersebut Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyanggupinya dengan harga Rp. 190.000.- per butir dan sepakat untuk bertemu di Jl. Tuanku Tambusai.

----- Bahwa sekira jam 02.30 Wib Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sampai di Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan dan membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi yang merupakan sisa dari yang dipesan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL sebelumnya. Dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diletakkannya di dalam saku celananya, kemudian datang saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION bersama dengan Informen. Setelah bertemu lalu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir untuk diserahkan kepada saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION. Setelah saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melihat Narkotika jenis

Halaman 5 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pil Ekstasi tersebut maka ianya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian diikuti oleh Anggota Tim Lainnya diantaranya saksi ERIK HADI dan saksi RENO PUTRA. Selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berikut barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan, diketahui bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL dengan perantaranya saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL.

----- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 15.30 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION beserta Anggota Tim BNNP Riau lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL bertempat di dalam rumah di Jl. Kereta Api Gang Istiqomah No.3 RT.03 RW.04 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai kemudian saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION menjemput Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL secara bersama-sama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA dan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL baik sebagai penjual, menyerahkan, menerima atau perantara dalam jual beli Narkotika jenis Pil Ekstasi, tidak ada mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

----- Bahwa berdasarkan pertimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh SYAIFUL, SH selaku Pemimpin Cabang No. : 70/BB/II/180500/2017, tanggal 14 Pebruari 2017, berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 3,20 gram, berat pembungkus 0,29 gram dan berat bersih 2,91 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru berlogo "8" dengan berat bersih 0,29 gram untuk bahan di laboratories.
2. 1 (satu) paket berisi 9 (sembilan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru berlogo "8" dengan berat bersih 2,62 gram untuk di Pengadilan.
3. 1 (satu) paket berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang digunakan sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,29 gram.

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 84.1. B.2. K. 79. 2017, tanggal 17 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** secara bersama-sama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA dan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), antara hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, sekira jam 22.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 02.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2017, bertempat di tepi Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *percobaan atau permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yakni narkotika jenis Shabu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Berawal ketika Terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** bersama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat, apabila Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi maka hubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL.

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi via handphone Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi temannya dengan panggilan JOKO (belum tertangkap) untuk menyiapkan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang telah dipesan oleh Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA. Kemudian JOKO meletakkan Narkotika jenis Pil Ekstasi disuatu tempat, kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi yang diletakkan oleh JOKO tersebut.

----- Bahwa setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi itu diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di dekat teras rumahnya di Jl. Kereta Api. Selanjutnya saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sudah ada dan disimpannya. Atas pemberitahuan tersebut lalu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA, dengan menyatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut disimpan oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL dan sudah bisa diambil di rumahnya di Jl. Kereta Api Kota Pekanbaru.

----- Selanjutnya sekira jam 20.00 Wib pada hari itu juga Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA datang ke rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL yang berada di Jl. Kereta Api tersebut, setelah Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berjumpa dengan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna

Halaman 8 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan berlogo "8" sebanyak 10 butir tersebut kepada Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA didalam saku celananya lalu ia meninggalkan rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL tersebut. Setelah Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sampai dirumahnya lalu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut di dalam rumahnya.

----- Bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kembali memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 (enam) butir kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL, pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017, dengan cara yang sama yaitu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL setelah itu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL meminta JOKO untuk menyediakannya kemudian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu disimpannya dan selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sekira jam 17.00 Wib menjemput Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL. Setelah itu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 butir tersebut di dalam rumahnya

----- Bahwa dari keseluruhan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang berada ditangan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sebanyak 16 (enam belas) butir tersebut, telah dijual sebagian sebanyak 6 (enam) butir kepada orang lain dengan harga Rp. 190.000.- per butirnya, sehingga masih ada sisa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 10 butir yang masih disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA.

----- Bahwa ditempat lain, adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang diterima oleh saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION yang bertugas sebagai Anggota Berantas BNNP Riau di Pekanbaru, bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sering menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi. Atas informasi tersebut dibentuklah Tim. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 01.30 Wib saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melalui Informen menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Atas pesanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu di Jl. Tuanku Tambusai.

----- Bahwa sekira jam 02.30 Wib Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sampai di Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan dan membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi yang merupakan sisa dari yang dipesan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL sebelumnya. Dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA di dalam saku celananya, kemudian datang saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION bersama dengan Informen. Setelah bertemu lalu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir dari dalam saku celananya untuk diserahkan kepada saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION. Setelah saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melihat Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut maka ianya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian diikuti oleh Anggota Tim Lainnya diantaranya saksi ERIK HADI dan saksi RENO PUTRA. Selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berikut barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan, diketahui bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL melalui saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL.

----- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 15.30 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION beserta Anggota Tim BNNP Riau lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL bertempat di dalam rumah di Jl. Kereta Api Gang Istiqomah No.3 RT.03 RW.04 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai kemudian saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION menjemput Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang berada di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Pekanbaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

----- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL secara bersama-sama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA dan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL telah menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

----- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh SYAIFUL, SH selaku Pemimpin Cabang No. : 70/BB/II/180500/2017, tanggal 14 Pebruari 2017, berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 3,20 gram, berat pembungkus 0,29 gram dan berat bersih 2,91 gram.

Dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) paket berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru berlogo "8" dengan berat bersih 0,29 gram untuk bahan di laboratories.
2. 1 (satu) paket berisi 9 (sembilan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru berlogo "8" dengan berat bersih 2,62 gram untuk di Pengadilan.
3. 1 (satu) paket berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang digunakan sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,29 gram.

----- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 84.1. B.2. K. 79. 2017, tanggal 17 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU. RI. No. : 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan yang dbacakan oleh penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, para saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Halaman 11 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ERIK HADI FARISTA

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** karena diduga secara bersama-sama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA dan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), antara hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, sekira jam 22.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di tepi Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Pekanbaru,
- Bahwa berawal ketika Terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** bersama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat, apabila Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi maka hubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi via handphone Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi temannya dengan panggilan JOKO (belum tertangkap) untuk menyiapkan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang telah dipesan oleh Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA. Kemudian JOKO meletakkan Narkotika jenis Pil Ekstasi disuatu tempat, kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi yang diletakkan oleh JOKO tersebut.
- Bahwa setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi itu diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di dekat teras rumahnya di Jl. Kereta Api. Selanjutnya saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sudah ada dan disimpannya. Atas pemberitahuan tersebut lalu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA, dengan menyatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disimpan oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL dan sudah bisa diambil di rumahnya di Jl. Kereta Api Kota Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib pada hari itu juga Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA datang ke rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL yang berada di Jl. Kereta Api tersebut, setelah Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berjumpa dengan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru dan berlogo "8" sebanyak 10 butir tersebut kepada Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA didalam saku celananya lalu ia meninggalkan rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL tersebut. Setelah Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sampai di rumahnya lalu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut di dalam rumahnya.
- Bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kembali memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 (enam) butir kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL, pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017, dengan cara yang sama yaitu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL setelah itu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL meminta JOKO untuk menyediakannya kemudian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu disimpannya dan selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sekira jam 17.00 Wib menjemput Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL. Setelah itu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 butir tersebut di dalam rumahnya
- Bahwa dari keseluruhan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang berada ditangan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sebanyak 16 (enam belas) butir tersebut, telah dijual sebagian sebanyak 6 (enam) butir kepada orang lain dengan harga Rp. 190.000.- per butirnya, sehingga masih ada sisa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 10 butir yang masih disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA.
- Bahwa ditempat lain, adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang diterima oleh saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION yang bertugas sebagai Anggota Berantas BNNP Riau di Pekanbaru, bahwa Saksi WAHYU RIFANA

Halaman 13 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BADA Bin ERIA SATIFA sering menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi. Atas informasi tersebut dibentuklah Tim. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 01.30 Wib saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melalui Informen menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Atas pesanan tersebut Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu di Jl. Tuanku Tambusai.

- Bahwa sekira jam 02.30 Wib Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sampai di Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan dan membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi yang merupakan sisa dari yang dipesan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL sebelumnya. Dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA di dalam saku celananya, kemudian datang saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION bersama dengan Informen. Setelah bertemu lalu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir dari dalam saku celananya untuk diserahkan kepada saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION. Setelah saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melihat Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut maka ianya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian diikuti oleh Anggota Tim Lainnya diantaranya saksi ERIK HADI dan saksi RENO PUTRA. Selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berikut barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan, diketahui bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL melalui saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 15.30 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION beserta Anggota Tim BNNP Riau lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL bertempat di dalam rumah di Jl. Kereta Api Gang Istiqomah No.3 RT.03 RW.04 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai kemudian saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR

Halaman 14 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION menjemput Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL secara bersama-sama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA dan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL telah menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh SYAIFUL, SH selaku Pemimpin Cabang No. : 70/BB/II/180500/2017, tanggal 14 Pebruari 2017, berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 3,20 gram, berat pembungkus 0,29 gram dan berat bersih 2,91 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) paket berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru berlogo "8" dengan berat bersih 0,29 gram untuk bahan di laboratories.
 2. 1 (satu) paket berisi 9 (sembilan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru berlogo "8" dengan berat bersih 2,62 gram untuk di Pengadilan.
 3. 1 (satu) paket berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang digunakan sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,29 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 84.1. B.2. K. 79. 2017, tanggal 17 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Saksi RENO PUTRA

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** karena diduga secara bersama-sama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA dan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), antara hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, sekira jam 22.00 Wib sampai dengan hari Senin

Halaman 15 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di tepi Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Pekanbaru,

- Bahwa berawal ketika Terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** bersama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat, apabila Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi maka hubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi via handphone Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi temannya dengan panggilan JOKO (belum tertangkap) untuk menyiapkan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang telah dipesan oleh Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA. Kemudian JOKO meletakkan Narkotika jenis Pil Ekstasi disuatu tempat, kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi yang diletakkan oleh JOKO tersebut.
- Bahwa setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi itu diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di dekat teras rumahnya di Jl. Kereta Api. Selanjutnya saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sudah ada dan disimpannya. Atas pemberitahuan tersebut lalu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA, dengan menyatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut disimpan oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL dan sudah bisa diambil di rumahnya di Jl. Kereta Api Kota Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib pada hari itu juga Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA datang ke rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL yang berada di Jl. Kereta Api tersebut, setelah Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berjumpa dengan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyerahkan

Halaman 16 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru dan berlogo "8" sebanyak 10 butir tersebut kepada Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA didalam saku celananya lalu ia meninggalkan rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL tersebut. Setelah Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sampai dirumahnya lalu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut di dalam rumahnya.

- Bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kembali memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 (enam) butir kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL, pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017, dengan cara yang sama yaitu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL setelah itu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL meminta JOKO untuk menyediakannya kemudian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu disimpannya dan selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sekira jam 17.00 Wib menjemput Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL. Setelah itu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 butir tersebut di dalam rumahnya
- Bahwa dari keseluruhan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang berada ditangan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sebanyak 16 (enam belas) butir tersebut, telah dijual sebagian sebanyak 6 (enam) butir kepada orang lain dengan harga Rp. 190.000.- per butirnya, sehingga masih ada sisa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 10 butir yang masih disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA.
- Bahwa ditempat lain, adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang diterima oleh saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION yang bertugas sebagai Anggota Berantas BNNP Riau di Pekanbaru, bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sering menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi. Atas informasi tersebut dibentuklah Tim. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 01.30 Wib saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melalui Informen menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Atas pesanan tersebut Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu di Jl. Tuanku Tambusai.

Halaman 17 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira jam 02.30 Wib Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sampai di Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan dan membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi yang merupakan sisa dari yang dipesan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL sebelumnya. Dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA di dalam saku celananya, kemudian datang saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION bersama dengan Informen. Setelah bertemu lalu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir dari dalam saku celananya untuk diserahkan kepada saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION. Setelah saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melihat Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut maka ianya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian diikuti oleh Anggota Tim Lainnya diantaranya saksi ERIK HADI dan saksi RENO PUTRA. Selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berikut barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan, diketahui bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL melalui saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 15.30 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION beserta Anggota Tim BNNP Riau lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL bertempat di dalam rumah di Jl. Kereta Api Gang Istiqomah No.3 RT.03 RW.04 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai kemudian saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION menjemput Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL secara bersama-sama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA dan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin

Halaman 18 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN ADIL telah menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh SYAIFUL, SH selaku Pemimpin Cabang No. : 70/BB/II/180500/2017, tanggal 14 Pebruari 2017, berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 3,20 gram, berat pembungkus 0,29 gram dan berat bersih 2,91 gram. Dengan perincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) paket berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru berlogo "8" dengan berat bersih 0,29 gram untuk bahan di laboratories.
 2. 1 (satu) paket berisi 9 (sembilan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru berlogo "8" dengan berat bersih 2,62 gram untuk di Pengadilan.
 3. 1 (satu) paket berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang digunakan sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,29 gram.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 84.1. B.2. K. 79. 2017, tanggal 17 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

3. Saksi CHAIRUL ANUAR NASUTION



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** karena diduga secara bersama-sama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA dan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), antara hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, sekira jam 22.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di tepi Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Pekanbaru,
- Bahwa berawal ketika Terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** bersama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat, apabila Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi maka hubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi via handphone Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi temannya dengan panggilan JOKO (belum tertangkap) untuk menyiapkan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang telah dipesan oleh Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA. Kemudian JOKO meletakkan Narkotika jenis Pil Ekstasi disuatu tempat, kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi yang diletakkan oleh JOKO tersebut.
- Bahwa setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi itu diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di dekat teras rumahnya di Jl. Kereta Api. Selanjutnya saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sudah ada dan disimpannya. Atas pemberitahuan tersebut lalu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA, dengan menyatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut disimpan oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL dan sudah bisa diambil di rumahnya di Jl. Kereta Api Kota Pekanbaru.

Halaman 20 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib pada hari itu juga Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA datang ke rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL yang berada di Jl. Kereta Api tersebut, setelah Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berjumpa dengan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru dan berlogo "8" sebanyak 10 butir tersebut kepada Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA didalam saku celananya lalu ia meninggalkan rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL tersebut. Setelah Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sampai dirumahnya lalu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut di dalam rumahnya.
- Bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kembali memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 (enam) butir kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL, pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017, dengan cara yang sama yaitu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL setelah itu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL meminta JOKO untuk menyediakannya kemudian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu disimpannya dan selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sekira jam 17.00 Wib menjemput Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL. Setelah itu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 butir tersebut di dalam rumahnya
- Bahwa dari keseluruhan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang berada ditangan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sebanyak 16 (enam belas) butir tersebut, telah dijual sebagian sebanyak 6 (enam) butir kepada orang lain dengan harga Rp. 190.000.- per butirnya, sehingga masih ada sisa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 10 butir yang masih disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA.
- Bahwa ditempat lain, adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang diterima oleh saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION yang bertugas sebagai Anggota Berantas BNNP Riau di Pekanbaru, bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sering menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi. Atas informasi tersebut dibentuklah Tim. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13

Halaman 21 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2017 sekira jam 01.30 Wib saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melalui Informen menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Atas pesanan tersebut Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu di Jl. Tuanku Tambusai.

- Bahwa sekira jam 02.30 Wib Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sampai di Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan dan membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi yang merupakan sisa dari yang dipesan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL sebelumnya. Dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA di dalam saku celananya, kemudian datang saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION bersama dengan Informen. Setelah bertemu lalu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir dari dalam saku celananya untuk diserahkan kepada saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION. Setelah saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melihat Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut maka ianya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian diikuti oleh Anggota Tim Lainnya diantaranya saksi ERIK HADI dan saksi RENO PUTRA. Selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berikut barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan, diketahui bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL melalui saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 15.30 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION beserta Anggota Tim BNNP Riau lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL bertempat di dalam rumah di Jl. Kereta Api Gang Istiqomah No.3 RT.03 RW.04 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai kemudian saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION menjemput Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A

Halaman 22 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL secara bersama-sama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA dan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL telah menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 84.1. B.2. K. 79. 2017, tanggal 17 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Saksi PANDU PRASETYA

- Bahwa berawal ketika Terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** bersama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat, apabila Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi maka hubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi via handphone Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi temannya dengan panggilan JOKO (belum tertangkap) untuk menyiapkan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang telah dipesan oleh Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA. Kemudian JOKO meletakkan Narkotika jenis Pil Ekstasi disuatu tempat, kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi yang diletakkan oleh JOKO tersebut.
- Bahwa setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi itu diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di dekat teras rumahnya di Jl. Kereta Api. Selanjutnya saksi menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sudah ada

Halaman 23 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan disimpannya. Atas pemberitahuan tersebut lalu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA, dengan menyatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut disimpan oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL dan sudah bisa diambil di rumahnya di Jl. Kereta Api Kota Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib pada hari itu juga Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA datang ke rumah saksi yang berada di Jl. Kereta Api tersebut, setelah Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berjumpa dengan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru dan berlogo "8" sebanyak 10 butir tersebut kepada Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA didalam saku celananya lalu ia meninggalkan rumah saksi tersebut. Setelah Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sampai dirumahnya lalu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut di dalam rumahnya.
- Bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kembali memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 (enam) butir kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL, pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017, dengan cara yang sama yaitu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL setelah itu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL meminta JOKO untuk menyediakannya kemudian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu disimpannya dan selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sekira jam 17.00 Wib menjemput Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di rumah saksi PANDU PRASETYA Als Setelah itu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 butir tersebut di dalam rumahnya
- Bahwa dari keseluruhan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang berada ditangan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sebanyak 16 (enam belas) butir tersebut, telah dijual sebagian sebanyak 6 (enam) butir kepada orang lain dengan harga Rp. 190.000.- per butirnya, sehingga masih ada sisa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 10 butir yang masih disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA.
- Bahwa ditempat lain, adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang diterima oleh saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO

Halaman 24 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION yang bertugas sebagai Anggota Berantas BNNP Riau di Pekanbaru, bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sering menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi. Atas informasi tersebut dibentuklah Tim. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 01.30 Wib saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melalui Informen menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Atas pesanan tersebut Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu di Jl. Tuanku Tambusai.

- Bahwa sekira jam 02.30 Wib Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sampai di Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan dan membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi yang merupakan sisa dari yang dipesan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL sebelumnya. Dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA di dalam saku celananya, kemudian datang saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION bersama dengan Informen. Setelah bertemu lalu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir dari dalam saku celananya untuk diserahkan kepada saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION. Setelah saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melihat Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut maka ianya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian diikuti oleh Anggota Tim Lainnya diantaranya saksi ERIK HADI dan saksi RENO PUTRA. Selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berikut barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan, diketahui bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL melalui saksi
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 15.30 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION beserta Anggota Tim BNNP Riau lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi bertempat di dalam rumah di Jl. Kereta Api Gang Istiqomah No.3 RT.03 RW.04 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai kemudian saksi di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR

Halaman 25 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASUTION menjemput Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL secara bersama-sama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA dan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL telah menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh SYAIFUL, SH selaku Pemimpin Cabang No. : 70/BB/II/180500/2017, tanggal 14 Pebruari 2017, berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 3,20 gram, berat pembungkus 0,29 gram dan berat bersih 2,91 gram.

5. Saksi WAHYU RIFANA

- Bahwa berawal ketika Terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** bersama dengan Saksi (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat, apabila Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi maka hubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, Saksi menghubungi via handphone Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi temannya dengan panggilan JOKO (belum tertangkap) untuk menyiapkan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang telah dipesan oleh Saksi. Kemudian JOKO meletakkan Narkotika jenis Pil Ekstasi disuatu tempat, kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi yang diletakkan oleh JOKO tersebut.
- Bahwa setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi itu diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di dekat teras rumahnya di Jl. Kereta Api. Selanjutnya saksi PANDU

Halaman 26 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sudah ada dan disimpannya. Atas pemberitahuan tersebut lalu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi Saksi dengan menyatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut disimpan oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL dan sudah bisa diambil di rumahnya di Jl. Kereta Api Kota Pekanbaru.

- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib pada hari itu juga Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA datang ke rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL yang berada di Jl. Kereta Api tersebut, setelah Saksi berjumpa dengan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru dan berlogo "8" sebanyak 10 butir tersebut kepada Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut disimpan Saksi didalam saku celananya lalu ia meninggalkan rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL tersebut. Setelah Saksi sampai dirumahnya lalu Saksi menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut di dalam rumahnya.
- Bahwa Saksi kembali memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 (enam) butir kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL, pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017, dengan cara yang sama yaitu Saksi menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL setelah itu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL meminta JOKO untuk menyediakannya kemudian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu disimpannya dan selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sekira jam 17.00 Wib menjemput Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL. Setelah itu Saksi menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 butir tersebut di dalam rumahnya
- Bahwa dari keseluruhan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang berada ditangan Saksi sebanyak 16 (enam belas) butir tersebut, telah dijual sebagian sebanyak 6 (enam) butir kepada orang lain dengan harga Rp. 190.000.- per butirnya, sehingga masih ada sisa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 10 butir yang masih disimpan Saksi
- Bahwa ditempat lain, adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang diterima oleh saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION yang bertugas sebagai

Halaman 27 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Berantas BNNP Riau di Pekanbaru, bahwa Saksi sering menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi. Atas informasi tersebut dibentuklah Tim. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 01.30 Wib saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melalui Informen menghubungi Saksi kemudian memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Atas pesanan tersebut Saksi menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu di Jl. Tuanku Tambusai.

- Bahwa sekira jam 02.30 Wib Saksi sampai di Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan dan membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi yang merupakan sisa dari yang dipesan Saksi kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL sebelumnya. Dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut disimpan Saksi di dalam saku celananya, kemudian datang saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION bersama dengan Informen. Setelah bertemu lalu Saksi mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir dari dalam saku celananya untuk diserahkan kepada saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION. Setelah saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melihat Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut maka ianya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian diikuti oleh Anggota Tim Lainnya diantaranya saksi ERIK HADI dan saksi RENO PUTRA. Selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berikut barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan, diketahui bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL melalui saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 15.30 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION beserta Anggota Tim BNNP Riau lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL bertempat di dalam rumah di Jl. Kereta Api Gang Istiqomah No.3 RT.03 RW.04 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai kemudian saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION menjemput Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG

Halaman 28 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL secara bersama-sama dengan Saksi dan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL telah menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh SYAIFUL, SH selaku Pemimpin Cabang No. : 70/BB/II/180500/2017, tanggal 14 Februari 2017, berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 3,20 gram, berat pembungkusan 0,29 gram dan berat bersih 2,91 gram.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Ad charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL .

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA dan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), antara hari Senin tanggal 06 Februari 2017, sekira jam 22.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 13 Februari 2017 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di tepi Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Pekanbaru telah ditangkap oleh polisi,

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat, apabila Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi maka hubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Februari 2017, Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi via handphone Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menyetujuinya. Setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghubungi temannya dengan panggilan JOKO (belum tertangkap) untuk menyiapkan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang telah dipesan oleh Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA. Kemudian JOKO meletakkan Narkotika jenis Pil Ekstasi disuatu tempat, kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi yang diletakkan oleh JOKO tersebut.

- Bahwa setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi itu diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di dekat teras rumahnya di Jl. Kereta Api. Selanjutnya saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menghubungi Terdakwa dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sudah ada dan disimpannya. Atas pemberitahuan tersebut lalu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA, dengan menyatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut disimpan oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL dan sudah bisa diambil di rumahnya di Jl. Kereta Api Kota Pekanbaru.
- Bahwa selanjutnya sekira jam 20.00 Wib pada hari itu juga Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA datang ke rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL yang berada di Jl. Kereta Api tersebut, setelah Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berjumpa dengan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru dan berlogo "8" sebanyak 10 butir tersebut kepada Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA didalam saku celananya lalu ia meninggalkan rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL tersebut. Setelah Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sampai di rumahnya lalu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut di dalam rumahnya.
- Bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kembali memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 (enam) butir kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017, dengan cara yang sama yaitu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL setelah itu Terdakwa meminta JOKO untuk menyediakannya

Halaman 30 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu disimpannya dan selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sekira jam 17.00 Wib menjemput Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL. Setelah itu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 butir tersebut di dalam rumahnya

- Bahwa dari keseluruhan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang berada ditangan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sebanyak 16 (enam belas) butir tersebut, telah dijual sebagian sebanyak 6 (enam) butir kepada orang lain dengan harga Rp. 190.000.- per butirnya, sehingga masih ada sisa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 10 butir yang masih disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA.
- Bahwa ditempat lain, adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang diterima oleh saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION yang bertugas sebagai Anggota Berantas BNNP Riau di Pekanbaru, bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sering menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi. Atas informasi tersebut dibentuklah Tim. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 01.30 Wib saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melalui Informen menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Atas pesanan tersebut Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu di Jl. Tuanku Tambusai.
- Bahwa sekira jam 02.30 Wib Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sampai di Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan dan membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi yang merupakan sisa dari yang dipesan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kepada Terdakwa sebelumnya. Dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA di dalam saku celananya, kemudian datang saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION bersama dengan Informen. Setelah bertemu lalu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mengeluarkan bungkusan plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir dari dalam saku celananya untuk diserahkan kepada saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION. Setelah saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melihat Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut maka ianya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian diikuti oleh Anggota Tim Lainnya diantaranya saksi ERIK HADI dan saksi RENO PUTRA. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berikut barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan, diketahui bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Terdakwa melalui saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 15.30 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION beserta Anggota Tim BNNP Riau lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL bertempat di dalam rumah di Jl. Kereta Api Gang Istiqomah No.3 RT.03 RW.04 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai kemudian saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION menjemput Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA dan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL telah menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut, tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh SYAIFUL, SH selaku Pemimpin Cabang No. : 70/BB/II/180500/2017, tanggal 14 Pebruari 2017, berupa ;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 3,20 gram, berat pembungkus 0,29 gram dan berat bersih 2,91 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) paket berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru berlogo "8" dengan berat bersih 0,29 gram untuk bahan di laboratories.
 2. 1 (satu) paket berisi 9 (sembilan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru berlogo "8" dengan berat bersih 2,62 gram untuk di Pengadilan.

Halaman 32 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) paket berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang digunakan sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,29 gram.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir di duga Narkotika jenis pil extasy warna biru berlogo "8".
Terhadap 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi tersebut telah disisihkan 1 (satu) butir untuk dilakukan Uji Laboratories dan 9 (Sembilan) butir untuk pembuktian di Persidangan.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna Hitam Putih dengan Nomor Kartu 0822 8473 227410.
- 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Asus warna hitam dengan nomor kartu 0895 7037 43065.
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 0823 8764 6523

Barang tersebut dikenal oleh para saksi dan terdakwa, sebagai barang yang berkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta telah disita menurut prosedur hukum yang berlaku sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini oleh Pengadilan telah dianggap dipertimbangkan dan telah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum yang nanti akan dikemukakan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, yaitu melanggar Pasal **114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan kesatu atau Pasal **112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan kedua ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap terbukti yaitu, dan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yang dianggap terbukti adalah Pasal **114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam dakwaan pertama yang mempunyai unsur – unsur sebagai berikut :

Halaman 33 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur Setiap Orang.

2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur dari Pasal tersebut :

Ad 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang menurut ketentuan Pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (natuurlijke persoon) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka pengadilan berpendapat bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur **setiap orang** telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat dalam Tindak Pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak ada kewenangan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi didepan persidangan sebagaimana diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai kedudukan/ kewenangan untuk melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah nyata-nyata melawan hukum.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari fakta- fakta yang terungkap persidangan, berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut serta barang bukti, telah diperoleh fakta sebagai berikut, bahwa antara hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, sekira jam 22.00 Wib sampai dengan hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 02.30 Wib, bertempat di tepi Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan Kota Pekanbaru Terdakwa ditangkap oleh Polisi. Bahwa berawal ketika Terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** bersama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA (dilakukan penuntutan secara terpisah) bersepakat, apabila Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA ingin memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi maka hubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL. Kemudian pada hari Senin tanggal 06 Pebruari 2017, Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi via handphone Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A untuk memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menyetujuinya. Setelah itu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi temannya dengan panggilan JOKO (belum tertangkap) untuk menyiapkan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang telah dipesan oleh Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA. Kemudian JOKO meletakkan Narkotika jenis Pil Ekstasi disuatu tempat, kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mengambil Narkotika jenis Pil Ekstasi yang diletakkan oleh JOKO tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi itu diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di dekat teras rumahnya di Jl. Kereta Api. Selanjutnya saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL dengan mengatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sudah ada dan disimpannya. Atas pemberitahuan tersebut lalu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA, dengan menyatakan bahwa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut disimpan oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL dan sudah bisa diambil di rumahnya di Jl. Kereta Api Kota Pekanbaru, selanjutnya sekira jam 20.00 Wib pada hari itu juga Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA datang ke rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL yang berada di Jl. Kereta Api tersebut, setelah Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berjumpa dengan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL menyerahkan Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru dan berlogo "8" sebanyak 10 butir tersebut kepada Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian setelah Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA didalam saku celananya lalu ia meninggalkan rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL tersebut. Setelah Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sampai dirumahnya lalu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir tersebut di dalam rumahnya.

Bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kembali memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 (enam) butir kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL, pada hari Kamis tanggal 09 Pebruari 2017, dengan cara yang sama yaitu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menghubungi Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL setelah itu Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL meminta JOKO untuk menyediakannya kemudian Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut diambil oleh saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL lalu disimpannya dan selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sekira jam 17.00 Wib menjemput Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut di rumah saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL. Setelah itu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyimpan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 6 butir tersebut di dalam rumahnya

Bahwa dari keseluruhan Narkotika jenis Pil Ekstasi yang berada ditangan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sebanyak 16 (enam belas) butir tersebut,

Halaman 36 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dijual sebagian sebanyak 6 (enam) butir kepada orang lain dengan harga Rp. 190.000.- per butirnya, sehingga masih ada sisa Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut sebanyak 10 butir yang masih disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA.

Bahwa ditempat lain, adanya informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya, yang diterima oleh saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION yang bertugas sebagai Anggota Berantas BNNP Riau di Pekanbaru, bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sering menjual Narkotika jenis Pil Ekstasi. Atas informasi tersebut dibentuklah Tim. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 01.30 Wib saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melalui Informen menghubungi Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian memesan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 (sepuluh) butir. Atas pesanan tersebut Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA menyanggupinya dan sepakat untuk bertemu di Jl. Tuanku Tambusai.

Bahwa sekira jam 02.30 Wib Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA sampai di Jl. Tuanku Tambusai tepatnya di depan Jl. KH. Ahmad Dahlan dan membawa Narkotika jenis Pil Ekstasi yang merupakan sisa dari yang dipesan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kepada Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL sebelumnya. Dan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut disimpan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA di dalam saku celananya, kemudian datang saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION bersama dengan Informen. Setelah bertemu lalu Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mengeluarkan bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi sebanyak 10 butir dari dalam saku celananya untuk diserahkan kepada saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION. Setelah saksi CHAIRIL ANWAR NASUTION melihat Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut maka ianya langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA kemudian diikuti oleh Anggota Tim Lainnya diantaranya saksi ERIK HADI dan saksi RENO PUTRA. Selanjutnya Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA berikut barang bukti di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan pengembangan penyidikan, diketahui bahwa Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA mendapatkan Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut dari Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL melalui saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL, selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Pebruari 2017 sekira jam 15.30 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION beserta Anggota Tim BNNP Riau lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL bertempat di dalam rumah di Jl. Kereta Api Gang Istiqomah No.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 RW.04 Kel. Tangkerang Tengah Kec. Marpoyan Damai kemudian saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Pebruari 2017 sekira jam 13.00 Wib saksi ERIK HADI FARISTA, saksi RENO PUTRA dan saksi CHAIRUL ANWAR NASUTION menjemput Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pekanbaru kemudian Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL di bawa ke Kantor BNNP Riau untuk proses hukum lebih lanjut. Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL secara bersama-sama dengan Saksi WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA dan saksi PANDU PRASETYA Als ANDU Bin RAHMAN ADIL, tidak mendapat izin dari Pejabat yang berwenang.

Bahwa berdasarkan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan oleh Perum Pegadaian Cabang Pekanbaru Kota sesuai Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan yang ditanda-tangani oleh SYAIFUL, SH selaku Pemimpin Cabang No. : 70/BB/II/180500/2017, tanggal 14 Pebruari 2017, berupa ;

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya berisikan Narkotika jenis Pil Ekstasi warna biru dengan berat kotor 3,20 gram, berat pembungkus 0,29 gram dan berat bersih 2,91 gram. Dengan perincian sebagai berikut :
- 1 (satu) paket berisi 1 (satu) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru berlogo "8" dengan berat bersih 0,29 gram untuk bahan di laboratories.
- 1 (satu) paket berisi 9 (sembilan) butir Narkotika jenis Pil Ekstasi berwarna biru berlogo "8" dengan berat bersih 2,62 gram untuk di Pengadilan.
- 1 (satu) paket berisi 1 (satu) bungkus plastik bening yang digunakan sebagai pembungkus dengan berat pembungkus 0,29 gram.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian No. : PM. 01. 05. 84.1. B.2. K. 79. 2017, tanggal 17 Pebruari 2017, yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru memberi kesimpulan : contoh barang bukti Positif mengandung MDMA yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan terpenuhi maka Pengadilan telah memperoleh keyakinan dan bukti yang sah bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tersebut, sedangkan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat mengecualikan dan menghapuskan pidana atas diri

Halaman 38 dari Putusan Nomor : 514/Pid.Sus/2017/PN.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada upaya edukasi agar terdakwa menyadari akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri dikemudian hari, disisi lain penjatuhan hukuman juga dimaksudkan sebagai pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan kejahatan, sehingga Pengadilan tidak sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sekedar mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan ini terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara, dimana penahanan yang dilakukan terhadap terdakwa tersebut adalah sah menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP maka masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta tidak ditemukannya alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka adalah patut untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menegaskan bahwa siapapun yang dijatuhi pidana haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dan oleh karena dalam hal ini terdakwa dijatuhi pidana maka terhadapnya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat bahwa pidana atau tindakan yang tepat dan adil yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan maka sebelum menjatuhkan pidana pengadilan akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang dijatuhkan sebagai berikut :



Hal - Hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa ;

Hal - Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **AGUNG KUSUMA RAHMAN Als AGUNG Bin RAHMAN ADIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tananam;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus Plastik bening yang di dalamnya terdapat 10 (sepuluh) butir di duga Narkotika jenis pil extasy warna biru berlogo "8".
Terhadap 10 (sepuluh) butir Pil Ekstasi tersebut telah disisihkan 1 (satu) butir untuk dilakukan Uji Laboratories dan 9 (Sembilan) butir untuk pembuktian di Persidangan.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Nokia warna Hitam Putih dengan Nomor Kartu 0822 8473 227410.
 - 1 (satu) Unit Hand Phone Merk Asus warna hitam dengan nomor kartu 0895 7037 43065.
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk Samsung warna putih dengan nomor kartu 0823 8764 6523.

Dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa WAHYU RIFANA Als BADA Bin ERIA SATIFA.

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp2.000.- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **15 Agustus 2017**. oleh kami **Editorial, SH.MH.**, sebagai Hakim ketua Majelis, **Rinaldi Triandiko, SH.MH.**, dan **Astriwati, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor. 514/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pbr. putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, **Dita Triwulany, SH.**, sebagai Panitera Pengganti di hadir oleh, **Zurwandi, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru serta di hadir pula oleh terdakwa

Hakim Anggota,

Rinaldi Triandiko, SH.MH.,

Astriwati, SH.MH.,

Ketua majelis,

Editorial, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Dita Triwulany, SH.,